



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 016/DFPA/IX/1440
TENTANG DERAJAT HADITS MENGGERAKKAN
TELUNJUK SAAT TASYAHUD**

Latar Belakang Masalah

Ibadah shalat merupakan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Ia merupakan tiang agama yang harus diperhatikan tata caranya oleh setiap muslim, sampai ke hukum masalah yang detail-detail. Di antara masalah tersebut adalah apakah hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk selama tasyahud? Untuk mengetahui jawaban yang *rajih* (kuat) dalam hal ini, kita harus menelaah validitas haditsnya terlebih dahulu.

Dalam bab ini, kami menemukan dua hadits yang menyebutkan bahwa Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya saat tasyahud atau menganjurkan hal tersebut. Akan tetapi kami juga menemukan adanya hadits lain yang menafikan bahwa Nabi melakukan hal tersebut.

**Takhrij Hadits yang Menetapkan Disyariatkannya
Menggerak-gerakkan Telunjuk**

Pertama: Hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dengan lafal:

تَحْرِيكَ الْأَصْبَعِ فِي الصَّلَاةِ مَدْعَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ

Menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam shalat menjadikan setan ketakutan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ar Ruyani dan Al Baihaqi akan tetapi poros periwayatannya adalah Muhammad bin Umar Al Waqidi yang tergolong *matruk* (tidak dianggap), *muttahaam bil kاذib* (dituduh berdusta). Sehingga derajatnya *munkar* dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Kedua: Hadits Wail bin Hujur saat menceritakan sifat salat Nabi □□ ketika duduk tasyahud, dengan lafal:

«ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَقَ حَلَقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا»

*Kemudian Beliau (Nabi □) duduk dengan menindih telapak kaki kirinya, meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya, serta meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya, lalu menggenggam dua jari tangan kanannya sembari membentuk lingkaran (dengan jari tengahnya), lalu mengangkat jari telunjuknya. Maka kulihat **beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya**, beliau berdoa dengannya.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹, Al Bukhari², An Nasa-i³, Ad Darimi⁴, Ibnu Khuzaimah⁵, Ibnu Hibban⁶, Ath Thabrani⁷, dll semuanya dari jalur Zaidah bin Qudamah, dari ‘Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Wail bin Hujur secara *marfu*’ dengan lafal yang senada –. Lafal di atas adalah lafal An Nasai.

Sedangkan murid-murid Ashim bin Kulaib lainnya hanya menyebutkan tentang mengisyaratkan telunjuk tanpa menyebutkan tentang menggerak-gerakkannya. Mereka adalah:

¹ Dalam Musnadnya no. 18870.

² Dalam kitab Raf’ul Yadain no. 31.

³ Dalam Sunan-nya no. 889 dan 1268.

⁴ Dalam Sunan-nya no. 1381.

⁵ Dalam Shahih-nya no. 714.

⁶ Dalam Shahih-nya no. 1860.

⁷ Dalam Mu’jam Al Kabir jilid 22 no. 82

- (1) **Syu'bah bin Hajjaj Al Wasithy Al Bashry**⁸ meriwayatkan dengan lafal (وأشار بإصبعه السبابة) *“Beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang telunjuk.”*
- (2) **Abdul Wahid bin Ziyad Al Abdi Al Bashry**⁹ meriwayatkan seperti lafal Syu'bah.
- (3) **Sufyan Ats Tsauri Al Kufy**¹⁰ meriwayatkan dengan lafal (ثم أشار بسبافته) *“Kemudian beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya.”*
- (4) **Zuhair bin Mu'awiyah Al Kufy**¹¹ meriwayatkan dengan lafal (وقبض ثلاثين وحلق حلقة، ثم رأيتَه يقول هكذا، وأشار زهير بسبافته الأولى، وقبض (أصبعين، وحلق الإبهام على السبابة الثانية) *“Beliau menggenggam membentuk jumlah 30 dan sebuah lingkaran. Lalu kulihat beliau melakukan begini –sembari Zuhair mengisyaratkan dengan telunjuknya yang pertama, menggenggam dua jari, dan melingkarkan ibu jari dengan telunjuk yang kedua (jari tengah)-.”*
- (5) **Sufyan bin Uyainah Al Kufy**¹² meriwayatkan dengan lafal (ونصب السبابة) *“Beliau mengacungkan telunjuknya.”*
- (6) **Qais bin Rabi**¹³ meriwayatkan dengan lafal (وأشار بالسبابة يدعو) *“Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan berdoa dengannya.”*
- (7) **Abul Ahwash Sallam bin Sulaim Al Kufy**¹⁴ meriwayatkan dengan lafal

⁸ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة حافظ متقن ، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Ahmad no 18855 dan 18877; Musnad Ath Thayalisi no 1114; Shahih Ibnu Khuzaimah no 697 & 698.

⁹ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Ahmad no 18850, 18855, dan 18877.

¹⁰ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Ahmad no 18858 dan 18871; Mushannaf Abdurrazzaq no 18858.

¹¹ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة ثبت) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Ahmad no 18876.

¹² Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة حافظ فقيه إمام حجة) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Al Humeidy no 909, Sunan An Nasa-I 3/34-35, Ath Thabrani jilid 22 no 78, 79 dan 85.

¹³ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (صدوق تغير لما كبر ، و أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه) (الحديث). Lihat riwayatnya di: Al Mu'jamul Kabir Ath Thabrani 22/33 no 79.

(جعل يدعو هكذا، يعني بالسبابة يشير بها) *“Beliau mulai berdoa dengan cara begini, maksudnya mengisyaratkan dengan telunjuknya.”*

(8) Bisyr bin Mufadhdhal Al Bashry¹⁵ meriwayatkan dengan lafal

وقبض ثنتين وحلق. ورأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة من اليمنى، وحقق الإبهام (والوسطى)

“Beliau menggenggam dua jarinya dan membuat lingkaran. Kulihat beliau melakukan begini... sambil mengisyaratkan dengan telunjuk kanan dan mengaitkan ibu jari dengan jari tengah.”

(9) Abdullah bin Idris Al Audi Al Kufy¹⁶ meriwayatkan dengan lafal

رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد حلق الإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما يدعو بها (في التشهد)

“Kulihat Nabi ﷺ melingkarkan ibu jari dengan jari tengah, lalu mengangkat jari berikutnya (telunjuk) sembari berdoa dengannya dalam tasyahud.”

(10) Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan Al Kufy¹⁷ meriwayatkan dengan lafal seperti Abdullah bin Idris

(11) Abu ‘Awanah Al Wasithy Al Bashry¹⁸ meriwayatkan dengan lafal

(ودعا بالسبابة) *Beliau berdoa dengan jari telunjuknya.*

(12) Khalid bin Abdillah Al Wasithy¹⁹ meriwayatkannya dengan lafal

¹⁴ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة متقن صاحب حديث). Lihat riwayatnya di: Musnad Ath Thayalisi no 1113.

¹⁵ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة ثبت عابد). Lihat riwayatnya di: Sunan An Nasa-I 3/35-36.

¹⁶ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة فقيه عابد). Lihat riwayatnya di: Sunan Ibnu Majah no 912; Shahih Ibnu Khuzaimah no 713;

¹⁷ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (صدوق عارف رمى بالتشيع). Lihat riwayatnya di: Shahih Ibnu Khuzaimah no 713;

¹⁸ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة ثبت). Lihat riwayatnya di: Ma’rifatus Sunan wal Aatsaar al Baihaqy no 3645;

(وأشار بالسبابة) *Beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya.*

Inilah riwayat ke-12 murid Ashim bin Kulaib yang semuanya tidak menyebutkan lafal menggerak-gerakkan. Dari ke-12 murid ini hanya ada dua orang yang masuk kategori *shaduq* dan sedikit dikritisi oleh para ulama, yaitu Qais bin Rabi' dan Muhammad bin Fudhail. Adapun sisanya (10 orang) adalah perawi-perawi yang *tsiqah*, bahkan beberapa darinya melebihi Zaidah bin Qudamah dari segi hafalan dan keimanan-nya dalam ilmu hadits, seperti Syu'bah dan Ats Tsauri.

Tinjauan ilmiah terhadap validitas riwayat Zaidah bin Qudamah

Dari sejumlah riwayat tadi, dapat disimpulkan bahwa tambahan 'menggerak-gerakkan' dalam riwayat ini berpotensi untuk diterima maupun ditolak. Ia berpotensi untuk diterima karena sejumlah alasan²⁰, yaitu:

Pertama: Karena Zaidah bin Qudamah adalah seorang perawi yang terpercaya dan kuat hafalannya (ثقة ثبت). Bahkan Ibnu Hibban mengatakan tentangnya:

كان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات

*Ia tidak menganggap dirinya benar-benar mendengar hadits hingga mendengarnya sebanyak tiga kali.*²¹

Kedua: Karena lafal tambahan ini tidak bertentangan dengan makna yang terkandung pada ungkapan 'mengisyaratkan dengan telunjuknya'. Sebab, terkadang seseorang mengisyaratkan dengan gerakan tangan, walaupun tidak disebutkan dia menggerak-gerakkan tangannya. Seperti ketika memanggil seseorang dengan isyarat tangan, otomatis disertai gerakan berulang kali dan tidak hanya menunjuk saja.

¹⁹ Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau (ثقة ثبت). Lihat riwayatnya di: As Sunan Al Kubra lil Baihaqy 2/188.

²⁰ Lihat: Tamamul Minnah oleh Syaikh Al Albani dan Al Qoulul Mubin oleh Syaikh Masyhur.

²¹ Lihat: Masyahir Ulama' Amshar oleh Ibnu Hibban no. 1355.

Ketiga: Karena yang menyebutkan menggerak-gerakkan berarti menetapkan adanya sesuatu. Adapun yang tidak menyebutkannya berarti menafikan hal tersebut, sedangkan kaidah fikih mengatakan bahwa yang menetapkan itu lebih pantas untuk diutamakan daripada yang menafikan. Sebab yang menetapkan memiliki tambahan ilmu dalam hal ini.²²

Keempat: Karena adanya sejumlah ulama yang mensahihkan hadits ini walaupun tidak mengamalkannya, seperti Al Baihaqi dan An Nawawi.²³

Di antara yang mensahihkan lafal (ويحركها) ini ialah: Ibnul Qayyim, Al Adhim Abadi, Syaikh Al Albani, Syaikh Masyhur Hasan Salman, dll.²⁴

Jawaban terhadap alasan-alasan di atas

Jawaban untuk alasan pertama: Tidak mungkin kesepuluh perawi yang *tsiqah* (terpercaya) tadi dianggap lupa untuk menyebutkan lafal tersebut dan hanya diingat oleh seorang saja di antara mereka, yaitu Zaidah.

Imam Ibnu Khuzaimah setelah meriwayatkannya berkomentar sbb:

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ «يُحَرِّكُهَا» إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ زَائِدٌ ذَكَرَهُ

Tidak ditemukan sama sekali dalam hadits-hadits adanya kata-kata ‘menggerak-gerakannya’, kecuali dalam hadits ini, yang merupakan tambahan.

Ungkapan Imam Ibnu Khuzaimah ini menjelaskan bahwa lafal (يُحَرِّكُهَا) hanya ditemukan dalam riwayat Wail bin Hujur dari jalur Zaidah bin Qudamah, dan tidak ditemukan pada jalur lainnya maupun pada riwayat sahabat-sahabat lainnya. Lalu beliau

²² Lihat: Zaadul Ma’ad 1/231.

²³ Disebutkan oleh Al Albani dalam Tamamul Minnah hal. 221.

²⁴ Lihat: Shahih Ibnu Hibban no. 1860; Zaadul Ma’ad ibnul Qayyim 1/231; ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud; Tamamul Minnah hal. 218-222; Al Qoulul Mubin hal. 162.

mengisyaratkan bahwa lafal ini seakan disisipkan pada matan hadits, dengan mengatakan (زَائِدٌ ذِكْرُهُ).

Dari sisi kekuatan hafalan, Zaidah bin Qudamah disejajarkan dengan Syu'bah, Ats Tsauri, Zuhair bin Mu'awiyah dll oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan:

حفاظ الحديث، أوالمتثبتين في الحديث أربعة: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير، وزائدة
*Penghafal hadits sejati ada empat: Sufyan Ats Tsauri, Syu'bah, Zuhair, dan Zaidah.*²⁵

علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم
بالحديث من غيرهم

*Ilmu orang-orang sumbernya hanyalah dari Syu'bah, Sufyan (Ats Tsauri), Zaidah, dan Zuhair. Mereka adalah orang paling akurat (dalam menghafal) dan paling alim terhadap hadits dibandingkan yang lainnya.*²⁶

Utsman bin Zaidah Ar Razi mengatakan:

قدمت الكوفة قدما فقلت لسفيان الثوري : من ترى أن أسمع منه؟ قال: عليك بزائدة بن
قدامة ، و سفيان بن عيينة .

*Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada Sufyan Ats Tsauri: Menurutmu, hadits siapakah yang sebaiknya kusimak? Zaidah bin Qudamah dan Sufyan bin Uyainah, jawab Ats Tsauri.*²⁷

Sehingga bila Zaidah menambahkan sesuatu dalam haditsnya yang tidak disebutkan oleh mereka-mereka yang dari segi hafalan adalah sama kuatnya dengan dia, maka ini berkonsekuensi menganggap yang lain tidak menghafal hadits ini dengan akurat.

Kalaulah ia menyelisih Syu'bah saja, atau Ats Tsauri saja, atau Zuhair saja, maka ini masih memungkinkan untuk kita terima. Namun bagaimana bila Zaidah menyelisih ketiganya, bahkan menyelisih lebih dari 10 orang perawi *tsiqah* (terpercaya) lainnya?²⁸

²⁵ Al 'Ilal no. 3855.

²⁶ Su-alat Ibnu Hani' no. 2163.

²⁷ Lihat: At Tarikhul Kabir lil Bukhari 3/432 dan Siyar A'lamin Nubala' 7/376.

²⁸ Kami sengaja tidak memuat riwayat lainnya agar tidak terlalu panjang.

Tentunya, menganggap 10 orang yang *tsiqah* sebagai penghafal yang kurang akurat adalah lebih sulit dan lebih berat daripada menganggap salah satunya saja dengan anggapan demikian. Oleh karena itu, kami memandang bahwa **lafal menggerak-gerakkan** ini tidaklah valid (*syadz*).

Boleh jadi itu adalah tambahan akibat periwayatan hadits secara makna atau ditambahkan sendiri oleh Zaidah, berangkat dari apa yang dipahaminya tentang makna ‘mengisyaratkan’. Wallahu a’lam.

Di antara ulama yang menyatakan bahwa tambahan ini derajatnya *syadz* adalah: Syaikh Ahmad bin Shiddiq Al Ghumari²⁹, Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’iy³⁰, Syaikh Syu’aib Al Arna-uth³¹, Syaikh Muhammad Amru Abdullathief.³²

Di samping itu, ada pula yang menilai bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak valid penisbatannya kepada Nabi secara umum, tanpa mengkhususkan penilaian ini bagi riwayat Zaidah bin Qudamah.

Al Imam Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan:

لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تحريكها شيء، إلا ما رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حُقَافِ بْنِ إِيْمَاءَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَشَارَ بِأَصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ تَقُولُ قَرِيْشٌ: هَذَا مُحَمَّدٌ يَسْحَرُ النَّاسَ، وَإِنَّمَا كَانَ يُوجِدُ اللهُ تَعَالَى". فَنَصَّ عَلَى فَائِدَةِ الْإِشَارَةِ... وَأَمَّا تَحْرِيكُ الْأَصْبَعِ، فَلَيْسَ بِمَقْمَعَةٍ لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّكَ إِنْ حَرَكْتَ بِهِ وَاحِدَةً، حَرَكْتَ لَكَ عِشْرِينَ، وَإِنَّمَا يَقْمَعُهُ التَّوْحِيدُ وَالْإِخْلَاصُ.

Tidak ada hadits yang valid dari Nabi □ terkait menggerak-gerakkan telunjuk, kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

²⁹ Lihat: Al Hidayah fi Takhrij Ahaditsil Bidayah 3/137. Beliau menganggap bahwa lafal tersebut karena campur tangan (*tasharruf*) sebagian perawi hadits ini. Karena mayoritas perawi hadits Wail bin Hujur ini tidak menyebutkan lafal tersebut. Apalagi jika disandingkan dengan riwayat sahabat-sahabat lainnya yang jauh lebih banyak dan lebih shahih.

³⁰ Lihat: Ahadits Mu’allah Zhahiruha As Sihhah hal. 389 dan muqaddimah Al Ilzamat wat Tatabbu’.

³¹ Lihat; Takhrij Musnad Ahmad 31/160-163. Beliau juga menjawab alasan-alasan Syaikh Al Albani secara ilmiah.

³² Dalam kitab beliau yang berjudul (تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة) 1/53-54.

bin Hambal dari Khufaf bin Ima', "Bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ mengisyaratkan dengan jarinya dalam shalat, orang-orang Quraisy berkomentar, "Ini Muhammad sedang menyihir orang-orang!" padahal sebenarnya beliau sedang mengesakan Allah.³³ Ini merupakan penjelasan tentang faidah dibalik mengisyaratkan dengan jari... Adapun terkait menggerak-gerakkan jari, maka itu tidak dapat menusuk syaitan, sebab jika engkau menggerakkan jarimu sekali, dia akan menggerakkan 20 pengikutnya untukmu. Yang dapat menusuk syaithan hanyalah tauhid dan keikhlasan.³⁴

Jawaban untuk alasan kedua: Walaupun lafal mengisyaratkan dapat dimaknai sebagai menggerak-gerakkan, akan tetapi tidak semua isyarat dengan telunjuk dapat dimaknai demikian.

Contohnya saat khatib mengisyaratkan dengan telunjuk dalam doa khutbah Jum'at, maka tidak dibarengi dengan gerakan sama sekali.

Demikian pula ketika seseorang menunjuk sesuatu dengan jari telunjuknya, ia tidak menggerak-gerakkan jari tersebut.

Demikian pula saat hendak menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, maka yang lebih tepat ialah sekedar mengangkat telunjuk, bukan menggerak-gerakkannya. Hal ini ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah berikut:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجْدُ أَجْدُ»

Ada seorang lelaki yang berdoa (dalam shalatnya) dengan menggunakan dua jarinya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Esakan! Esakan!"

³³ HR. Ahmad no. 16572 secara panjang lebar. Hadits ini sanadnya dha'if karena semua riwayatnya berporos pada perawi yang *mubham* (tidak jelas orangnya). Jadi, hadits ini pun tidak valid penobatannya kepada Nabi, adapun bila yang diinginkan oleh Ibnul Arabi ialah menetapkan hikmah di balik isyarat telunjuk, yaitu mengesakan Allah, maka itu dapat digantikan dengan hadits Abu Hurairah yang sahih, sebagaimana dalam jawaban untuk alasan kedua.

³⁴ Lihat: Al Masalik Syarh Muwaththa' Malik oleh Ibnul Arabi 2/387.

Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi³⁵, An Nasa'i³⁶, Ahmad³⁷ dll dari jalur Muhammad bin 'Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakiem;

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah³⁸, Ahmad³⁹, Ath Thabrani⁴⁰, dll dari jalur Hafs bin Ghiyats, dari Al A'masy;

Keduanya (Al Qa'qa' dan Al A'masy) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafal yang senada. Lafal yang kami nukil adalah lafal At Tirmidzi.

Imam At Tirmidzi lantas mengatakan

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لَا يُشِيرُ إِلَّا بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ

Makna hadits ini ialah bila seseorang mengisyaratkan dengan dua jari saat berdoa dalam tasyahud, semestinya ia hanya mengisyaratkan dengan satu jari saja.

Dalam salah satu lafal Muhammad bin 'Ajlan disebutkan:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

*Maka Rasulullah memperagakan seperti ini, sembari mengisyaratkan dengan jari telunjuknya.*⁴¹

Hadits ini derajatnya sahih, dan ini menguatkan bahwa makna yang terkandung di balik mengisyaratkan dengan telunjuk adalah dalam rangka mengesakan Allah, sehingga lebih tepat jika dilakukan tanpa menggerak-gerakkannya.

Jawaban untuk alasan ketiga: Alasan bahwa yang menetapkan harus didahulukan daripada yang menafikan, karena ia memiliki tambahan ilmu; ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak, terlebih dalam kasus *tafarrud* (menyendiri dalam periwayatan) seperti ini.

³⁵ Dalam Sunan-nya no. 3557. Beliau mengatakannya Hasan Gharib.

³⁶ Dalam As Sunan Al Kubro no. 1196.

³⁷ Dalam Musnad-nya no. 10739.

³⁸ Dalam Mushannaf-nya no. 29682.

³⁹ Dalam Musnad-nya no. 9439.

⁴⁰ Dalam Ad Du'a' no. 215.

⁴¹ HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 1094.

Alasannya ialah karena ini berkonsekuensi menganggap murid-murid Ashim bin Kulaib lainnya tidak menghafal hadits ini dengan baik dari gurunya.

Di samping itu, detail-detail sifat shalat Nabi bukanlah hal yang tersembunyi dari para sahabat Nabi. Namun anehnya, mengapa tidak ada seorang pun dari para sahabat tadi yang menyebutkan bahwa beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya saat tasyahud kecuali dalam haditsnya Wail bin Hujur dari jalur Zaidah saja?

Lalu hadits yang satu-satunya ini pun menetapkan sifat tasyahud yang hanya disebutkan oleh Ashim bin Kulaib⁴², yang menjadikan Imam Al Baihaqi berkomentar sebagai berikut:

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، وَنَحْنُ نُجِيزُهُ وَنَخْتَارُ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِثُبُوتِ خَبَرِهِمَا وَقُوَّةِ وَرَجَاحَتِهِمْ فِي الْفَضْلِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ "

Keterangan yang semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh sejumlah muridnya Ashim bin Kulaib dan kami pun membolehkan hal ini, namun kami memilih apa yang kami riwayatkan dalam haditsnya Ibnu Umar dan juga dalam haditsnya Ibnu Zubair, karena kedua hadits ini derajatnya valid, sanadnya kuat, dan para perawinya memiliki keistimewaan dan keunggulan dibandingkan Ashim bin Kulaib. Wabillahir taufiq.⁴³

Ini jelas merupakan alasan yang pantas untuk dipertimbangkan bagi mereka yang hendak menerima riwayat Ashim bin Kulaib, karena hanya Ashim yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ ‘membentuk lingkaran’ dan ‘menggerak-gerakkan telunjuk’ saat tasyahud. Kalaupun riwayat ini hendak kita anggap sah, maka ujung-ujungnya ia merupakan tafarrudnya Ashim bin Kulaib dari bapaknya (Kulaib) dalam meriwayatkan haditsnya Wail bin Hujur. Padahal Ashim bin Kulaib dan bapaknya derajatnya hanyalah *shaduq* menurut Ibnu Hajar. Sehingga bila ia menyebutkan sesuatu

⁴² Yaitu tentang posisi jari-jari tangan kanan saat tasyahud. Disebutkan oleh Asim bin Kulaib bahwa Nabi membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari beliau. Yang artinya, jari tengah tidak ikut digenggam bersama kelingking dan jari manis.

⁴³ Lihat: As Sunan Al Kubro 2/188.

yang lain daripada perawi yang lain, maka tidak bisa serta merta diterima.

Jawaban untuk alasan keempat: Pensahihan mereka semata-mata berdasar kepada riwayat Zaidah bin Qudamah, dan riwayat ini memiliki konsekuensi yang sulit diterima bila disahihkan sebagaimana zahirnya. Oleh karena itu, selepas meriwayatkannya, Imam Al Baihaqi mengatakan:

فِيحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ: الْإِشَارَةَ بِهَا، لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَهُ

Maksud Nabi dengan mengatakan 'menggerak-gerakkan' adalah sekedar mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, bukan mengulang-ulang gerakannya. Sehingga lafal ini sejalan dengan riwayat Ibnu Zubair.⁴⁴

Ini jelas mengesankan bahwa zahir riwayat Zaidah ini menyelisihi riwayat-riwayat lainnya, sehingga perlu ditakwilkan agar selaras dengan riwayat Ibnu Zubair yang tegas-tegas menafikan bahwa Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Jelaslah, bahwa yang lebih sah menurut Al Baihaqi dan An Nawawi ialah riwayat yang menafikan gerakan telunjuk.

Di antara ulama yang juga menakwilkan hadits Wail bin Hujur ini adalah Syaikh Muhammad Ali Adam Al Ethyobi, hanya saja penakwilan beliau berbeda dengan penakwilan Al Baihaqi. Beliau menganggap bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk **hanya** dilakukan saat berdoa dalam tasyahud dan itupun **tidak** dalam setiap shalat. Bahkan beliau mengatakan bahwa Nabi **lebih sering tidak menggerak-gerakkan** telunjuknya saat shalat, daripada menggerak-gerakkannya. Karena yang menyaksikan Nabi menggerak-gerakkannya hanyalah Wail bin Hujur (itu pun dalam salah satu riwayat saja), sedangkan sahabat lainnya tidak menyebutkan hal tersebut padahal mereka menceritakan sifat

⁴⁴ Lihat: As Sunanul Kubro 2/189 dan dinukil kembali dalam Khulasatul Ahkam oleh An Nawawi 1/428.

shalat Nabi dengan detail, apalagi jika ditambah dengan riwayat Ibnu Zubair yang menafikan hal tersebut.⁴⁵

Kesimpulan Fatwa

Kami menguatkan pendapat bahwa hadits menggerak-gerakkan telunjuk **derajat haditsnya syadz**, karena beberapa alasan:

1. Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dinukil oleh As-Sindi.⁴⁶ Di antara yang berpendapat seperti ini adalah: Abu 'Awanah⁴⁷, Ibnul Araby Al Maliky⁴⁸, An Nawawi⁴⁹, Ath Thieby⁵⁰, termasuk sejumlah ulama kontemporer yang telah kami sebutkan namanya.

2. Karena alasan mereka yang mensahihkan dapat dibantah secara ilmiah, dan mereka tidak memiliki dalil lain yang sahih dan jelas, selain riwayat Zaidah bin Qudamah ini.

3. Karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dengan lafal:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، لَا يُحَرِّكُهَا

Bahwasanya Nabi □ biasa memberi isyarat dengan jarinya saat berdoa, beliau tidak menggerak-gerakkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, bahwa ia diberitahu dari Amir bin Abdillah bin Zubair, dari ayahnya (Ibnu Zubair) sebagaimana lafal di atas.⁵¹

Walaupun sepintas sanad tersebut nampak terputus, akan tetapi ia diriwayatkan secara bersambung oleh Ath Thabrani dan Al Baihaqi dari dua jalur, yaitu:

⁴⁵ Lihat: Dzakhiratul 'Uqba fi Syarhil Mujtaba 11/299, 301 dan 15/70.

⁴⁶ Lihat: Haasyiyah As Sindi 'ala Sunan An Nasa-I, 2/127.

⁴⁷ Dalam Mustakhraj-nya 1/539, beliau mencantumkan bab berjudul (بَيَانُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ إِلَى) (الْقَبْلَةَ وَرَمَى الْبَصَرَ إِلَيْهَا وَتَرَكَ تَحْرِيكَهَا بِالْإِشَارَةِ).

⁴⁸ Dalam Al Masalik fi Syarh Muwaththa' Malik 2/387.

⁴⁹ Dalam Al Majmu' 3/454

⁵⁰ Dalam Syarh Misykaatul Mashabieh 3/1037.

⁵¹ Lihat: Mushannaf Abdurrazzaq no. 3242.

Pertama: Jalur Ibnu Juraij *haddatsana* Ziyad bin Sa'ad, 'an Muhammad bin 'Ajlan, 'an Amir bin Abdillah bin Zubair dari Ibnu Zubair.⁵²

Kedua: Jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dari Amir bin Abdillah bin Zubair, dari Ibnu Zubair⁵³ dengan lafal:

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ، يَتَحَامَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ

Bahwa ia (Ibnu Zubair) melihat Nabi berdoa dengan cara seperti itu. Nabi menumpukan tangan kirinya ke paha kiri beliau.

Jalur yang pertama para perawinya *tsiqah* semua kecuali Muhammad bin 'Ajlan (*shaduq*), sehingga disahihkan sanadnya oleh An Nawawi dan dihasankan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth⁵⁴.

Namun ia diikuti oleh Amru bin Dinar (*tsiqah*) dalam jalur yang kedua; walaupun tidak secara tegas menafikan gerakan telunjuk saat tasyahud, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Ajlan.

Ada sebagian ahli hadits yang menghukumi bahwa penafian tersebut derajatnya *syadz*, karena hanya disebutkan oleh Muhammad bin 'Ajlan dan tidak disebutkan dalam riwayat lainnya. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Syaikh Muhammad Ali Adam⁵⁵ dengan mengatakan:

وأما تضعيف حديث عبد الله بن الزبير بسبب تفرّد ابن عجلان -كما قال بعضهم- فليس
بجيد، فإن زيادة ابن عجلان ليست منكراً، لأنه ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلموا
باضطرابه في أحاديث أبي هريرة -رضي الله عنه- فقط، وهذا ليس منها، ولأن روايته
يشهد لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة
بحيث دقق فيها، فإنها خالية عن التحريك، فهي موافقة لرواية ابن عجلان. على أن

⁵² Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Ad-Dua' no 638 dan Al Mu'jamul Kabir 13/99-100 dan 14/200-201; serta Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubro 2/189.

⁵³ Idem.

⁵⁴ Lihat Al Majmu' 3/454 dan Takhrij Musnad Ahmad 31/163.

⁵⁵ Lihat: Dzakhieratul 'Uqba 15/70.

التحريك المذكور في حديث وائل قيل بشذوذه، فقد أُلّف في ذلك رسالة بعض من عاصرناه. فنبصّر.

Faedah

Bagaimana pendapat mazhab yang empat terkait masalah ini?

Para ulama mazhab yang empat telah sepakat tentang dianjurkannya memberi isyarat dengan telunjuk saat tasyahud, namun mereka berbeda pendapat tentang kapan isyarat tersebut dimulai dan apakah diiringi dengan menggerak-gerakkan ataukah tidak?

Mazhab Hanafi

Menurut Ulama Hanafiyah, mengisyaratkan (mengangkat telunjuk) dianjurkan saat mengucapkan *laa ilaaha*, lalu menurunkannya saat mengucapkan: *illallaah*. Ibnu ‘Abidin dalam Haasyiyah-nya mengatakan,

ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي ﷺ بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة .

Telunjuk diangkat saat menafikan (mengucapkan *laa ilaaha*) dan diletakkan saat menetapkan (mengucapkan *Illallaah*). Inilah pendapat yang *mu’tamad* (yang dipegang) menurut Ulama kontemporer mereka, karena memiliki dalil valid berupa hadits-hadits shahih dan dinukil secara sahih pula dari Imam kami yang tiga (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan).⁵⁶

Mazhab Maliki

Adapun ulama Malikiyah berpendapat dianjurkannya mengisyaratkan dengan telunjuk dan menggerak-gerakannya terus-menerus ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah. Berikut ini perkataan Khalil (ulama rujukan Malikiyah) dan syarah Al Kharasyi,

قال الخليل: وَتَحْرِيكُهَا دَائِمًا (الشرح) أَيُّ وَنُدْبِ تَحْرِيكِ السَّبَابَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا نَاصِبًا حَرْفَهَا إِلَى وَجْهِهِ كَالْمُدْبِيَةِ دَائِمًا أَيُّ مِنْ أَوَّلِ التَّشَهُدِ لِأَخْرِهِ وَهُوَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

⁵⁶ Haasyiyah Ibnu Abidin 1/509

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي عِلَّةِ تَحْرِيكِهَا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى السَّلَامِ وَلَوْ طَالَ
التَّشَهُدُ.

Al Khalil mengatakan bahwa telunjuk senantiasa digerak-gerakkan. Penjelasan nya ialah bahwa dianjurkan menggerak-gerakkan telunjuk ke kanan dan ke kiri sambil ditegakkan dan diarahkan ke depan, seperti gerakan pisau. Hal ini dilakukan terus-menerus dari awal tasyahud hingga akhir, yaitu selama mengatakan (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). Menurut mereka (Malikiyah), menggerak-gerakannya hingga menjelang salam adalah lebih tepat walaupun tasyahudnya menjadi panjang, karena penggerak-gerakkan ini ada alasannya.⁵⁷

Akan tetapi, dalam mazhab Maliki juga terdapat perbedaan pendapat. Ibnul Araby jelas-jelas mengatakan tidak dianjurkannya menggerak-gerakkan telunjuk, sebagaimana yang kami nukil sebelum ini.

Mazhab Syafi'i

Terkait masalah menggerak-gerakkan telunjuk saat memberi isyarat dengannya, ada beberapa pendapat dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi berikut,

(الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُحْرَكُهَا فَلَوْ حَرَكَهَا كَانَ مَكْرُوهًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ (وَالثَّانِي) يَحْرُمُ تَحْرِيكُهَا فَإِنْ حَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَكَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ شَادُّ ضَعِيفٌ (وَالثَّلَاثُ) يُسْتَحَبُّ تَحْرِيكُهَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَآخَرُونَ

Pendapat yang sah dalam Mazhab Syafi'i, yang dipilih oleh jumhur ulama Syafi'iyah adalah tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Bila digerak-gerakkan maka hukumnya makruh namun tidak membatalkan salat, sebab ia tergolong gerakan yang ringan (sedikit). Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i adalah haramnya menggerak-gerakkan telunjuk dan bahwa hal tersebut membatalkan shalat. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu 'Ali bin Abi Hurairah, dan ini adalah pendapat yang syadz (menyimpang) dan lemah. Adapun pendapat ketiga ialah yang menganjurkan

⁵⁷ Syarah Mukhtasar Al Khalil, oleh Al Kharasyi 1/288.

*menggerak-gerakkan telunjuk, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hamid (Al Ghazali), Al Bandaniejiy, Al Qadhi Abut Thayyib, dll.*⁵⁸

Mazhab Hambali

Adapun menurut Ulama Hanabilah, isyarat dimulai ketika menyebut nama Allah. Al Mardawi dalam kitab Al Inshaf mengatakan,

الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب . انتهى .

Isyarat dilakukan saat menyebut nama Allah saja, menurut pendapat yang sah dalam mazhab Hambali.⁵⁹

Adapun jari telunjuk tidak digerak-gerakkan menurut pendapat yang sah dalam mazhab Hambali. Al Mardawi kembali mengatakan

لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب . انتهى .

Menurut pendapat yang sah dalam Mazhab Hambali, jari telunjuk tidak digerak-gerakkan.⁶⁰

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

⁵⁸ Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 3/454.

⁵⁹ Al Inshaf, Al Mardawi 2/76

⁶⁰ Al Inshaf, Al Mardawi 2/76

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 4 Ramadhan 1440 H

9 Mei 2019 M

DEWAN FATWA

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

PERHIMPUNAN AL-IRSYAD


Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

: 5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

7.

